

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOMOR: 400.3.2/4697/IX/Disdik/2024

1. Mengingat:

- a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN KHOIRUL ALIYAH ARSALAN (YKA) Nomor : 005/YKA/I/2024, Tanggal 02 JANUARI 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Nomor Induk Berusaha 0503240053166 dari OSS
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan de<mark>ngan point (a) dan point (b) perlu memberi</mark>kan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasiona<mark>l kepada YAYASAN KHOIRUL ALIYAH ARSALAN</mark> (YKA) untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

: YAYASAN KHOIRUL ALIYAH ARSALAN (YKA)

Nama Yayasan

a. Nama Lembaga/ Sekolah

b. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

c. NIB

e. Alamat Yayasan

d. Nama Ketua Yayasan

: Taman Kanak-Kanak (TK)

: TK AL KHOIR

: 0503240053166

: KHOIRUL ARIFIN, S.Pd : Kp. Sadang Rt 001 Rw 004 Desa Kubang Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang

f. Alamat Lokasi Kegiatan : Kp.

: Kp. Sadang Rt 001 Rw 004 Desa Kubang Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang

- 4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
- 5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
- 6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
- 7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

<u>Pada Tanggal : 12 September 2024</u>

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TANGERANG



